

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan yaitu:

1. E-tilang merupakan digitalisasi dari sistem penandaan, dengan menggunakan inovasi teknologi yang mengharapkan semua prosedur tilang akan semakin efektif. Dalam Pasal 272 Peraturan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan dalam membantu pelaksanaan penertiban pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termanfaatkan oleh alat elektronik. e-tilang dapat diartikan sebagai siklus penandaan yang umumnya tidak dilakukan secara fisik, dengan asumsi ada pelanggaran aparat kepolisian tidak harus lagi mengejar dan memberikan tiket yang sebenarnya. Dalam penegakan hukum lalu lintas bisa dibidang selaku kegiatan preventif serta represif, dimana kegiatan preventif mencakup aktivitas mengatur, melindungi, menjaga, serta patroli sebaliknya kegiatan represif mencakup penindakan pelanggaran serta investigasi musibah lalu lintas.
2. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan system E-Tilang merujuk pada Peraturan No. 29-2009 yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang Resmi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyidikan Kendaraan Bermesin Keluar Dan Tentang Dan Otorisasi Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80-2012). Mengenai efektifitas pengaturan e-tilang tidak bisa pandang bulu dalam menindak pelanggar lalu lintas, siapapun itu harus tetap ditindak karena kita kepolisian itu punya yang namanya hak diskresi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun bahkan oleh kapolri sekalipun.

B. SARAN

Sosialisasi pada warga supaya lebih ditingkatkan, bila sepanjang ini cuma melaksanakan sosialisasi lewat alat sosial serta alat elektronik, sosialisasi kedepannya supaya dapat ditingkatkan kembali dengan cara pemasangan papan iklan yang menginformasikan data sekeliling sistem e-tilang di beberapa posisi khusus, ataupun melaksanakan kerjasama dengan pemerintah tiap kecamatan di area Banten supaya pemerintah bisa mendistribusikan adanya sistem e-tilang dengan cara resmi pada masyarakatnya.

Pihak kepolisian supaya melaksanakan sosialisasi mengenai sistem e-tilang ke berbagai universitas di area Banten biar terangkai sinergi antara pihak kepolisian serta akademisi dalam menciptakan penerapan sistem e-tilang yang maksimum.

Sosialisasi dari aparat kepolisian pada warga bertujuan serta manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga warga menaati ketentuan

lalu lintas bukan cuma sebab khawatir di tilang namun memanglah mengerti hendak manfaat ataupun efek bila melakukan pelanggaran ketentuan lalu lintas.